

**Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Terhadap Pemberian
Modal Di Pnm Mekaar Syariah**
**Review Of The Dsn-Mui Fatwa On The Murabahah Contract On The
Provision Of Capital In Pnm Mekaar Syariah**

Putri Wulandari^{1*}, Khoirun Nasik²

¹²Hukum Bisnis Syariah, Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang
Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur , 69162, Indonesia

*E-mail: 200711100044@student.trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Submit: 2024-08-02
Revisi: 2024-08-14
Disetujui: 2024-09-18

Sebagai lembaga keuangan syariah, PNM Mekaar Syariah mengkhususkan diri dalam pembiayaan sesuai asas syariah, terutama melewati penggunaan akad *murabahah*. Dalam praktek penyediaan modal, PNM Mekaar Syariah Cabang Prambon menggunakan kombinasi kontrak *murabahah* dan *wakalah*. Tujuan dari penelitian ini termasuk memahami konsep *murabahah* sebagaimana diuraikan Fatwa DSN-MUI No. 04 dalam DSN-MUI/IV/2000. Lebih lanjut untuk mencoba untuk mengevaluasi relevansi penelitian Hal ini berdasarkan ketentuan keuangan dalam DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan usaha berbasis *Murabahah*, terutama dalam konteks operasional PNM Mekaar Syariah Cabang Prambon. Pendekatan kualitatif diterapkan dengan penekanan pada metodologi deskriptif kualitatif dalam penyelidikan ini. Sumber data primer mencakup pengamatan serta percakapan. Selain itu, data tambahan dikumpulkan dari sumber-sumber seperti situs web, literatur termasuk buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan mayoritas Eksekusi Perjanjian konsesi di PNM Mekaar Syariah Prambon, Kabupaten Nganjuk sebagaimana putusan Nomor Fatwa DSN-MUI : 04/DSN-MUI/IV/2000. Walaupun begitu, masih ada Fatwa DSN-MUI tidak ditaati, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan pedoman akad *murabahah*. Terutama, terdapat fatwa yang belum diamalkan karena tidak terlihat dalam kegiatan operasional PNM Mekaar Syariah sehingga tidak dapat diterapkan. Di samping itu, ada ketidaksesuaian yang mencolok dalam penggabungan akad *murabahah* dengan akad *wakalah*. Walaupun secara teoritis keduanya berbeda, dalam prakteknya, PNM Mekaar menggabungkan kedua akad tersebut, di mana nasabah hanya mewakili proses pembelian setelah akad dilakukan. Hal ini menyalahi ketentuan jual beli secara *murabahah*, karena barang yang diperjualbelikan belum tentu menjadi milik penjual atau PNM Mekaar Syariah pada saat akad disepakati. Dengan begitu perlu adanya penyesuaian dan pemantapan dalam pelaksanaan akad agar sesuai asas syariah.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI, *Murabahah*, *Pembiayaan*, *PNM Mekaar syariah*

ABSTRACT

PNM Mekaar Syariah operates as an Islamic financial institution that specializes in sharia-compliant financing. In the practice of providing capital, PNM Mekaar Syariah Prambon Branch uses a combination of

murabaha contracts. uses a combination Sakalah and murabahah akads. The purpose of this researchThe objectives of this research include understanding the concept of murabahahas outlined in DSN-MUI/IV/2000 DSN-MUI NO.04 Fatwa. In addition, This study's goal is to understand evaluate the relevance of this research predicated on DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Fatwa on the Use of Akad Murabahah in Education-based business capital.for murabaha-based business capital, especiallyin the operational context of PNM Mekaar Syariah Prambon Branch. approachqualitative approach was applied In this study, the penekanan at the descriptive qualitative method.qualitative method. Primary data sources include observation, and interviews,In addition, secondary data was obtained from sources such as websites, literature including books,journals, and previous research. All research indicates that the majority of respondents murabaha contract at PNM Mekaar Syariah Prambon, Nganjuk Regency is in compliance with DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Fatwa. Even so, still several DSN-MUI Fatwas that have not been adhered to, causing discrepancies with the guidelines for murabaha contracts. In particular, there are fatwas that not implemented since it is not evident in operational activities PNM Mekaar Syariah so that they cannot be applied. In addition, there are differences when combining the fast track and slow track. Although theoretically the two are different, in practice, PNM Mekaar combines the two contracts, where the customer only represents the purchase process after This akad has already been completed. This weakens the resolve to sell at a discount.because the goods being bought and sold do not necessarily belong to the seller or PNM Mekaar Syariah when the contract is agreed upon. Therefore, it is necessary to adjust and stabilize implementation of the plan to ensure compliance with expectations sharia principles.

Keywords: Fatwa DSN-MUI, Murabahah, Financing, PNM Mekaar syariah

How to Cite

Wulandari, P., & Nasik, K. Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Terhadap Pemberian Modal Di PNM Mekaar Syariah
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/10826>

DOI: 10.31949/maro.v7i2.10826

Copyright © 2024 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pendirian Permodalan Nasional Madani (PNM) disahkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38/39 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1999, Pemerintah dan langkah ini diperkuat pada tanggal 23 Juni 1999, dengan aturan Menteri Kehakiman Nomor C-11.609.HT.99. Keputusan tersebut menegaskan peran strategis PNM sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pengembangan UMKM di Indonesia, ditetapkan melalui Surat Keputusan No. 487/KMK.017/1999 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada 13 Oktober 1999. PNM memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan finansial serta akses ke layanan keuangan kepada UMKM Sejak tahun 2009, PNM telah memperluas sumber pendanaannya, sehingga memperkuat perannya dalam mendukung UMKM. Selain itu, kredibilitas PNM di pasar modal juga semakin meningkat yang dibuktikan dengan keberhasilan PNM dalam menerbitkan surat utang, sehingga semakin mengukuhkan posisinya sebagai lembaga keuangan yang terpercaya (Mapuna, 2023). Pada bulan Agustus tahun 2018, PT PNM (Permodalan Nasional Madani) memperkenalkan Mekaar Syariah sebagai bagian dari upaya mereka dalam meningkatkan

kesejahteraan ekonomi keluarga, keberadaannya tidak hanya sebagai langkah modern, tetapi juga sebagai kontribusi penting dalam memajukan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah. Dengan peluncuran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memperoleh manfaat dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

Lembaga keuangan syariah ialah suatu sebuah organisasi yang mendasarkan operasinya pada hukum Islam dan menawarkan layanan (Putri dkk., 2023). Hal ini juga mencerminkan komitmen PT PNM dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah bagi masyarakat Indonesia. (Nurhayati dkk., 2020). Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang ingin mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusi keuangan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada implementasinya, PNM Mekaar Syariah menerapkan akad *murabahah* sebagai langkah awal dalam memberikan modal kepada nasabah. Langkah ini kemudian dilanjutkan dengan penambahan akad *wakalah* untuk memperkuat mekanisme pemberian modal dan memastikan adanya tanggung jawab yang jelas antara pihak nasabah dan lembaga keuangan syariah. Yang mana pada tahapan pertama PNM Mekaar syariah melaksanakan pembiayaan akad *murabahah* tanpa adanya serah terima barang diantara nasabah dan PNM Mekaar syariah, setelah itu baru dilanjutkan dengan pelaksanaan akad dimana PNM Mekaar syariah memberikan uang sesuai jumlah yang telah disepakati kepada nasabah untuk dibelikan barang sesuai kebutuhan usahanya.

Berdasarkan dari wawancara salah satu nasabah, PNM Mekaar Syariah cabang Prambon beliau memiliki usaha jualan jajan anak-anak yang ingin menambah lebih banyak lagi jenis jajannya. Dengan PNM Mekaar Syariah, nasabah memiliki kebebasan untuk memilih dan membeli barang sesuai kebutuhan mereka, serta menyediakan dana yang diperlukan untuk pembelian tersebut. Di samping itu, pihak mereka juga memberikan arahan serta bantuan kepada klien untuk memilih produk yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam memastikan bahwa nasabah mendapatkan layanan hal ini sesuai dengan prinsip pembiayaan Islam. (Pitsyahara & Yusup, 2023).

Melakukan transaksi jual beli, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar dan persyaratan adalah hal yang terpenting. Rukun dan syarat tersebut antara lain adanya Akad (kontrak perjanjian), penjual (bai), pembeli (mustari), objek atau barang yang diperjualbelikan (ma'kud, alaih), dan nilai tukar yang disepakati bersama (Susiawati, 2017). Di samping itu, sebagaimana diartikulasikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 Huruf D Akad *Murabahah* dan Perbankan Syariah mensyaratkan pengaturan pemodal komoditas yang transparan di mana konsumen mengetahui harga pembelian dan setuju untuk membayar margin keuntungan di atas harga tersebut kepada penjual. Hal ini memastikan kejelasan dan keadilan dalam proses transaksi bagi semua pihak yang terlibat (Sapira, 2023), pembiayaan akad *murabahah* yang diberikan diharapkan dapat membantu dan dapat bermanfaat kepada kedua belah pihak (Mumtaz & Mahardika, 2021).

Menurut ketentuan Perbankan DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Islam harus ada bertujuan mematuhi secara ketat pedoman yang digariskan di dalamnya, terutama dalam melaksanakan kontrak *murabahah* (Arifin, 2023). Substansi dari fatwa ini adalah memastikan bahwa lembaga hanya terlibat dalam transaksi *murabahah* setelah lembaga tersebut memperoleh kepemilikan atas barang yang terlibat. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok antara prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam fatwa dan implementasi praktis dalam lembaga keuangan dan bank syariah. Penyimpangan dari metode yang telah diatur ini menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan menggarisbawahi perlunya kepatuhan yang lebih ketat terhadap pedoman fatwa untuk menjaga integritas dan standar etika lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, menyelaraskan praktik operasional dengan arahan DSN-MUI merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam dalam kontrak *murabahah* (Murlisa dkk., 2022).

Pada PNM Mekaar Syariah Prambon cabang Kabupaten Nganjuk, pembiayaan modal investor memberdayakan nasabah untuk mendapatkan barang yang diperlukan untuk usahanya, dan investor menyediakan dana yang telah disepakati. Penyimpangan dari pendekatan pembiayaan *murabahah* yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja PNM Mekaar Syariah bersumber dari ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad *wakalah*, yang membuat akad tidak terpenuhi. Rukun Jual beli barang inilah yang disebut dengan komersialisasi wajib dimiliki oleh penjual atau diberikan kepada pemilik yang sah barang tersebut. Oleh karena itu, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga integritas praktik pembiayaan sesuai asas Syariah.

PNM Mekaar Syariah harus mengimplementasikan prinsip-prinsip perjanjian *murabahah* sama pada pedoman DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Kekurangan kepemilikan atas barang yang akan diperjualbelikan oleh PNM Mekaar Syariah di Prambon, Kabupaten Nganjuk, mengakibatkan perlunya peninjauan lebih mendalam tentang penggunaan kontrak *murabahah* untuk membiayai modal perusahaan. Langkah evaluasi ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya dengan mengacu pada peraturan DSN-MUI/IV/2000 No. 04 tentang DSN-MUI. Selain itu, kajian ini juga membantu dalam menyelesaikan tantangan operasional yang dihadapi oleh PNM Mekaar Syariah, serta menjaga keberlanjutan aktivitas bisnis sesuai asas syariah yang dijunjung tinggi.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam konsep perjanjian *murabahah* sesuai pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, akan mengeksplorasi tata cara pembiayaan modal perusahaan PNM Mekaar Syariah cabang Prambon melalui perjanjian *murabahah*, Kabupaten Nganjuk. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menilai derajat kepatuhan terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pendanaan awal usaha lembaga tersebut. Analisis akan dilakukan terhadap implementasi praktek tersebut serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, cara merumuskan masalah dalam penelitian ini mencakup pemahaman terperinci mengenai konsep *murabahah*, implementasi praktek pembiayaan modal usaha, serta aspek kepatuhan terhadap fatwa yang relevan dalam konteks PNM Mekaar Syariah cabang Prambon Kabupaten Nganjuk.

2. METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berperan penting dalam mengeksplorasi karakteristik yang melekat pada fenomena alam (Nasik, 2019). Penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus di PNM Mekaar Syariah cabang Prambon, yang terletak di Dsn. Tunggulrejo, Ds. Baleturi, Rt 008, Rw 004, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk. Penelitian ini mengandalkan penggunaan data primer serta sekunder, data primer didapat berbagai interaksi yang dilakukan melalui wawancara mendalam di kantor cabang PNM Mekaar Syariah Prambon dan wawancara nasabah. Data sekunder diperoleh dari situs dan literatur terkait yang meliputi buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Setelah pengumpulan data, proses pembacaan, analisis, dan studi mendalam dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan relevansi data yang diperoleh. Informasi dari sumber referensi diolah dengan metode deskripsi yang rinci untuk mengatasi situasi tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsekuensi Mengenai pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha silakan merujuk pada DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 di PNM Mekaar Syariah. Lebih lanjut, strategi ini berupaya untuk mengenali dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. dalam penerapannya. Dengan demikian, analisis yang komprehensif akan terungkap dalam tinjauan dari perspektif hukum dan praktik bisnis syariah dalam konteks spesifik ini. Hal ini penting guna memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional PNM Mekaar Syariah serta meningkatkan efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep akad *murabahah* Menurut Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000

PNM Mekaar Syariah memberikan solusi keuangan sesuai asas syariah melalui penawaran permodalan akad *murabahah*. Dalam akad *murabahah*, harga komoditas telah ditetapkan sejak awal dengan penambahan suatu pengaturan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak menghasilkan manfaat saling menguntungkan bagi keduanya, menjadikan transaksi tersebut sesuai asas syariah yang menghindari riba dan spekulasi. Melalui pendekatan ini, PNM Mekaar Syariah berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari solusi untuk memastikan kesejahteraan finansial mereka sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mereka anut. Dengan demikian, institusi ini berperan dalam mempromosikan inklusi keuangan yang lebih luas dan memberikan akses kepada individu-individu yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional (Istiqomah, 2021).

Prinsip-prinsip dan persyaratan *Murabahah* yang terintegrasi dalam proses jual beli mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai akad perdagangan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, transparansi, keadilan, dan kejujuran menjadi landasan utama yang harus dipertahankan. *Murabahah* sebagai instrumen jual beli dalam sistem keuangan Islam memerlukan pemenuhan syarat-syarat yang ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, PNM Mekaar Syariah berkomitmen untuk menjalankan aktivitas keuangannya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, termasuk implementasi *Murabahah*.

Standar DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 menguraikan persyaratan harus mematuhi dalam pembiayaan *murabahah*. Pertama-tama, baik bank maupun nasabah wajib melakukan pembiayaan melalui perjanjian *murabahah* yang terbebas praktik riba. Kedua, transaksi tersebut harus melibatkan barang yang sah menurut syariat Islam. Ketiga, bank memiliki tanggung jawab untuk membayar sebagian atau seluruh harga pembelian komoditas sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, bank harus melakukan pembelian komoditas atas nama sendiri, untuk menjamin keabsahan dan kebebasan dari riba. Untuk memastikan transparansi, bank juga harus memberikan penjelasan komprehensif mengenai pembelian tersebut kepada nasabah, terutama dalam situasi yang melibatkan pinjaman. Proses berlanjut ketika bank menawarkan barang kepada nasabah dengan harga yang telah disetujui sebelumnya, termasuk keuntungan yang telah diatur, serta memastikan keterbukaan mengenai biaya-biaya awal. Setelah kesepakatan terjadi, nasabah diwajibkan membayar harga yang telah disetujui dalam periode yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk memastikan integritas kontrak, lembaga keuangan dapat menjalin perjanjian khusus dengan nasabah. Dalam konteks di mana lembaga keuangan mengalihkan kepemilikan barang kepada nasabah dari pihak ketiga, transaksi pembelian dan penjualan harus diselesaikan setelah produk secara resmi ditransfer ke lembaga keuangan. Sehingga memastikan kesahihan transaksi sesuai asas syariah. Pentingnya menjaga proses yang mengikuti hukum syariah meliputi: inti dari keseluruhan mekanisme perjanjian finansial semacam ini.

Praktek pembiayaan modal usaha pada cabang PNM Mekaar Syariah Prambon Kab.Nganjuk dengan menggunakan akad *murabahah*

Pengembangan sumber keuangan PNM Mekaar Syariah cabang Prambon, Kabupaten Nganjuk, melibatkan dua akad utama, yakni akad *murabahah* dan *wakalah*. Akad *murabahah* diterapkan untuk menyediakan modal usaha, sementara perjanjian *wakalah*, nasabah memperoleh kuasa untuk melakukan pembelian barang-barang esensial sesuai kebutuhan mereka bagi usahanya melalui layanan yang disediakan oleh PNM Mekaar Syariah cabang Prambon. Pendekatan ini membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan dana serta mengatur kegiatan bisnis mereka dengan lebih terstruktur dan sesuai prinsip syariah. Melalui kombinasi kedua akad ini, PNM Mekaar Syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta masyarakat perlu diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan. Tidak seperti praktik konvensional yang biasanya menyediakan barang, PNM Mekaar Syariah cabang Prambon memilih untuk menggantinya dengan

uang. Kemudian, setiap cabang bertanggung jawab atas penjualan barang dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nasabah diberikan opsi untuk melakukan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Pendekatan ini tidak hanya menjamin fleksibilitas tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di bawah ini, disajikan kerangka kerja prosedural permodalan usaha yang diterapkan di PNM Mekaar Syariah cabang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai asas syariah, sehingga memastikan bahwa setiap orang yang berpartisipasi mendapat manfaat yang adil (Maruta, t.t.). PNM Mekaar Syariah cabang Prambon Kabupaten Nganjuk menawarkan berbagai opsi pembiayaan modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, alurnya sebagai berikut :

- 1) Menentukan Nasabah
 - a. Tahap pertama adalah dengan cara pihak AO *Account Officer* melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat desa atau kantor desa setelah diberikan izin maka pihak PNM Mekaar Syariah akan memasuki tingkat RT dengan menawarkan program bantuan modal, terkadang pihak PNM Mekaar Syariah juga memperoleh nasabah dari nasabah atau biasanya disebut dengan *reveral*.
 - b. Tahap yang berikutnya adalah pihak PNM Mekaar Syariah Memilih kategori nasabahnya yaitu para wanita dan ibu-ibu yang berumur 18-65 tahun yang mempunyai usaha atau yang akan memulai usaha(Oktavianti, t.t.).
 - c. Nasabah pun wajib memiliki penanggung jawab jika sudah berumahtangga maka penanggung jawabnya adalah suaminya jika masih lajang maka penanggung jawabnya adalah orang tuanya.
 - d. Nasabah yang berminat memperoleh modal usaha dari PNM Mekaar Syariah cabang PrambonKab.Nganjuk akan disatukan dalam kelompok yang terdiri dari minimal 7 hingga 10 anggota (Wahyuni, 2022).
- 2) Uji Kelayakan (UK)
 - a. Pihak PNM Mekaar Syariah melakukan uji kelayakan dengan melihat kondisi rumah dan tingkat pendapatan atau penghasilan dari calon nasabah.
 - b. Wawancara yang dilakukan pihak PNM Mekaar Syariah cabang PrambonKab.Nganjuk dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah disediakan.
 - c. Wawancara dilakukan dengan dihadiri oleh kedua pasangan suami dan istri Baik yang sudah menikah maupun yang belum, harus didampingi oleh kepala keluarga atau orang tua agar tidak terjadi kesalah pahaman bila sudah menjadi nasabah.
 - d. Verifikasi data dilakukan oleh kepala cabang atau SAO senior *account officer* sebagai wakil ketua cabang maksudnya adalah guna memastikan keaslian data yang didapatkan dari petugas lapangan kemudian disahkan oleh kepala cabang atau SAO senior *account officer*(Nasution & Kaban, 2023).
- 3) Persiapan Pembiayaan
 - a. PNM Syariah menerapkan regulasi ketat dalam mengelola bantuan pembiayaan modal, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dipegang teguh.
 - b. Proses pengajuan modal usaha di PNM melibatkan serangkaian tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga memastikan kualitas dan keberlanjutan usaha yang diajukan.
 - c. Hak-hak yang dijamin bagi nasabah PNM wajib dipertahankan, sementara kewajiban yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian harus dilaksanakan demi menjaga integritas dan kelangsungan transaksi finansial yang adil dan berkelanjutan

- d. Kelompok nasabah dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan modal serta memperkuat kerjasama antaranggota dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal
 - e. Pertemuan kelompok mingguan (PKM) menjadi forum penting di mana anggota kelompok berinteraksi, bertukar informasi, dan membahas strategi untuk meningkatkan kinerja usaha serta menjaga keberlangsungan program pembiayaan modal
- 4) Pencairan dana dari kepada petugas rekening keuangan FAO, PNM Mekaar Syariah

Data nasabah yang telah lengkap dan dinyatakan lulus ditahab uji kelayakan (UK) akan diproses oleh petugas AO *Account Officer* guna dilakukan pengajuan pencairan dana kepada FAO *financial Account Officer* dengan waktu sudah ditentukan saat setelah proses PP. Proses pencairan dana yang dilakukan oleh pihak administrasi biasanya selambat-lambatnya 4 hari terhitung dari hari kerja sebelum pencairan.

5) Pencairan Pembiayaan

Dalam pencairan pembiayaan seluruh nasabah diwajibkan hadir untuk menyaksikan penyerahan modal yang diserahkan pihak PNM Mekaar Syariah cabang Prambon dan para nasabah juga harus siap terhadap sistem tanggung renteng yang diterapkan pada permodalan yang diberikan pihak PNM Mekaar Syariah Cabang PrambonKab.Nganjuk. Penyerahan modal dilakukan oleh kepala cabang atau SAO bisa juga FAO dan kemudian diberikan kepada para nasabah.

Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan modal:

- 1) Wanita atau ibu-ibu yang mempunyai usaha atau akan membuka usaha
- 2) Berusia minimal 18-65 tahun
- 3) Disetujui dari pihak suami atau kepala keluarga
- 4) Melampirkan berkas ktp asli
- 5) Melampirkan berkas kk asli
- 6) Membulat kelompok yang beranggotakan minimal 7-10 orang
- 7) Mengikuti setiap pertemuan mingguan yang diselenggarakan

Tabel 1: Jenis-Jenis Modal Pembiayaan

No.	Jumlah Modal	Bunga Per Tahun	Jumlah Bunga	Jumlah Total
1	2.000.000	25%	500.000	2.500.000
2	3.000.000	25%	750.000	3.750.000
3	4.000.000	25%	1.000.000	5.000.000
4	5.000.000	25%	1.250.000	6.250.000
5	6.000.000	25%	1.500.000	7.500.000
6	7.000.000	25%	1.750.000	8.750.000
7	8.000.000	25%	2.000.000	10.000.000
8	9.000.000	25%	2.250.000	11.250.000
9	10.000.000	25%	2.500.000	12.500.000

Salah satu manfaat besar dipasok oleh PT PNM Mekaar Syariah adalah peningkatan modal yang signifikan bagi para pelaku usaha, modal yang diberikan bisa digunakan guna mengembangkan usaha, usaha yang biasanya didirikan oleh para pelaku usaha di masyarakat wilayah Prambon adalah toko sembako atau perancangan, penjual sayur, olshop, pedangang kaki lima dll. Hal yang sama sebagaimana dikatakan salah satu nasabah PT PNM Mekkar Syariah cabang Prambon, mengatakan bahwa: “ Bantuan Modal yang diberikan oleh PT PNM Mekaar Syariah cabang PrambonKab.Nganjuk sangatlah berguna bagi para pelaku usaha menengah kebawah, khususnya adalah para ibu-ibu yang suaminya bekerja tapi dengan pendapatan dibawah rata-rata, dengan adanya bantuan modal kami bisa mengembangkan usaha dan membantu menambah pendapatan suami yang berpenghasilan dibawah rata-rata. Syarat dalam pembiayaan modal yang diberikan PNM Mekaar Syariah cabang PrambonKab.Nganjuk tidak cukup sulit dan prosedurnya cukup mudah sehingga memudahkan bagi kami guna mendapatkan pembiayaan modal untuk menambah modal usaha” (Kasmini, 2023).

Berdasarkan dari wawancara di atas terbukti bahwa PNM Mekaar Syariah cabang Prambon sangatlah membantu bagi para wanita pra sejahtera agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Minat dari jasa PNM Mekaar Syariah cabang Prambon Kab. Nganjuk sangatlah banyak dikarenakan proses pembiayaan yang gampang dan persyaratan yang gampang. Hal yang sama sebagaimana dikatakan Kepala PNM Mekaar Syariah cabang Prambon mengatakan bahwa: “ dari kasus yang saya lihat bahwasanya pendanaan modal dari PNM Mekaar Syariah cabang Prambon sangatlah menolong bagi para wanita pra sejahtera, minat dari masyarakat sekitar perihal pendanaan modal dari PNM Mekaar Syariah cabang Prambon juga sangat besar, 90% masyarakat wilayah Prambon menggunakan pendanaan modal dari PNM Mekaar Syariah cabang Prambon jadi tidak dapat dipungkiri bahwasanya PNM Mekaar Syariah menawarkan pembiayaan modal yang menarik bagi masyarakat lokal” (Sebri,2023).

Tinjauan Menurut Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Akad *Murabahah* Terhadap Pemberian Modal di PNM Mekaar Syariah Cabang Prambon Kab. Nganjuk.

Lembaga keuangan syariah memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh dana untuk mendukung pembelian barang dengan menggunakan prinsip pembiayaan *murabahah* melalui kesepakatan biaya-plus-laba dengan nasabah. Dalam proses ini, nasabah berkewajiban untuk melunasi tagihan dan mematuhi prinsip-prinsip pembiayaan Syariah, sementara lembaga mengungkapkan biaya barang yang dibeli (Anisa dkk., 2023). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengevaluasi apakah sesuai menggunakan kontrak No. 04/DSN-MUI/IV/2000 untuk layanan *murabahah* digunakan untuk penyediaan dana ke Mekar PNM Syariah. Kami ingin memastikan bahwa praktik tersebut memenuhi standar keuangan syariah serta mengikuti pedoman etika yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Melalui analisis yang teliti, kami berupaya menilai kesesuaian akad tersebut menggunakan prinsip-prinsip syariah yang relevan serta menyoroti aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam industri keuangan syariah.

Menurut Peraturan DSN-MUI/IV/2000 No. 04, ditegaskan implementasi kontrak perlu diperhatikan aspek kebebasan dari unsur riba, di PNM Mekaar Syariah Cabang Prambon, Kabupaten Nganjuk, penentuan keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan pembayaran dilakukan secara bersama-sama dan tepat waktu. Cabang PNM Mekaar Syariah Prambon, Kabupaten Nganjuk telah membuat kontrak yang bebas dari riba karena jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, tidak ada bunga yang dikenakan. Hal ini terjadi karena jika pelanggan mengalami masalah dalam menunda pembayaran angsuran, anggota kelompok lain akan menutupinya karena sistem tanggung jawab bersama dalam pembiayaan. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Menurut penulis, cabang PNM Mekaar Syariah di Prambon, Kabupaten Nganjuk, belum menerapkan perjanjian khusus untuk meminimalkan risiko antara kedua belah pihak yang tidak sesuai atau agar tidak menyimpang dari kontrak pembiayaan sebenarnya dan apa yang disepakati pada awalnya. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai perjanjian khusus belum diterapkan oleh PNM Mekaar Syariah di Prambon, Kabupaten Nganjuk, sesuai ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Penerapan perjanjian khusus tersebut sangat penting untuk melindungi kedua belah pihak dari risiko yang tidak diinginkan serta menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari PNM Mekaar Syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi pembiayaan sebagaimana ketentuan DSN-MUI.

Menurut Mekaar PNM Syariah pedoman DSN-MUI Nomer 04/DSN-MUI/IV/2000, Pelanggan memiliki hak melakukan pembelian produk secara langsung dalam transaksi *murabahah*. Pentingnya pembuatan kontrak setelah barang berpindah kepemilikan ke bank tidak hanya memperkuat landasan hukum tetapi juga menjadi langkah yang memastikan transparansi dan kejelasan dalam proses transaksi. Namun, dalam praktiknya di PNM Mekaar Syariah Cabang Prambon, Kabupaten Nganjuk, ketika pelaksanaan kontrak *wakalah* terjadi, PNM memberi wewenang kepada pelanggan untuk membeli barangnya sendiri sesuai kebutuhan dan saat terjadinya pelaksanaan akad *murabahah* barang yang

menjadi obyek akadpun belum ada. Dari analisis ini, dapat disimpulkan, implementasi pembiayaan perjanjian *murabahah di PNM Mekaar Syariah tidak mengikuti fatwa tentang aturan umum murabahah*. Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti panduan yang telah ditetapkan dalam fatwa yang diamanatkan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek transaksi keuangan, yang mencakup unsur-unsur hukum Islam, etika, dan moralitas.

Dalam operasional pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Cabang Prambon, Kabupaten Nganjuk, pendekatan yang unik dalam menjamin pembayaran angsuran digunakan. Alih-alih menggunakan jaminan konvensional seperti uang atau barang, mereka menggunakan sistem pembayaran angsuran tanggung renteng. Sistem ini memastikan bahwa jika salah satu anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka, maka beban tersebut akan ditanggung bersama oleh anggota lain dalam kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pembayaran angsuran yang lancar, bertanggung jawab, dan berkomitmen dari semua pelanggan.

Di PNM Mekaar Syariah Cabang Prambon, Kabupaten Nganjuk, pada saat pelaksanaan akad *murabahah*, tidak ditemukan adanya barang yang dijual oleh pihak manapun yang menjadi objek pembiayaan. Namun demikian, apabila terjadi kondisi dimana barang tersebut telah terjual, maka nasabah tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya kepada PNM. Fatwa tersebut menegaskan bahwa dalam transaksi jual beli syariah, nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembayaran hutangnya kepada bank, terlepas dari hasil penjualan barang tersebut, baik itu mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen untuk mematuhi asas keuangan syariah sebagaimana ditetapkan oleh DSN-MUI.

Di PNM Mekaar Syariah Cabang Prambon, Kabupaten Nganjuk, langkah-langkah yang diambil untuk menangani kasus-kasus di mana anggota mengalami kebangkrutan dan kesulitan dalam pembayaran angsuran. Alih-alih langsung melakukan penagihan utang, PNM melakukan diskusi dengan nasabah untuk mengklarifikasi alasan di balik penundaan pembayaran karena kebangkrutan. Jika nasabah menunjukkan niat yang tulus untuk melunasi hutangnya, PNM menawarkan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Metode ini telah disusun sejalan dengan arahan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi dasar hal tersebut, menekankan pentingnya mengakomodasi nasabah yang pailit dengan menunda penagihan utang sampai mereka memperoleh kembali kemampuan keuangannya atau mencapai kesepakatan yang disepakati bersama.

4. KESIMPULAN

Mengingat penelitian dan percakapan di atas, setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan yang mendalam, terbukti bahwa PNM Mekaar Syariah menyediakan berbagai layanan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah melalui akad *murabahah*, mereka menyediakan layanan untuk memudahkan transaksi perdagangan dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan metode ini, mereka menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai syariah kepada masyarakat. Selain itu, PNM Mekaar Syariah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pilihan pembiayaan tersebut memenuhi berbagai kebutuhan, tidak hanya untuk barang konsumsi tetapi juga kebutuhan modal tambahan untuk bisnis. Selain itu, transaksi ini menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran, memungkinkan pembayaran ditangguhkan atau skema cicilan, sehingga mengakomodasi kapasitas keuangan dari beragam nasabah.

Cabang PNM Mekaar Syariah Prambon, Kabupaten Nganjuk mengadopsi kontrak *murabahah* yang dikombinasikan dengan kontrak *wakalah* untuk memfasilitasi penyediaan modal. Awalnya, proses pembiayaan di Cabang PNM Mekaar Syariah Prambon melibatkan transaksi kontrak *murabahah* tanpa pertukaran barang fisik antara pelanggan dan cabang. Kemudian, proses ini beralih ke kontrak *wakalah*, di mana cabang menyalurkan jumlah uang yang disepakati kepada pelanggan untuk pembelian barang yang esensial bagi operasional bisnis mereka. Pendekatan ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan modal bisnis dalam kerangka kontrak *murabahah* tanpa mengharuskan transfer aset fisik. Proses pembiayaan

modal bisnis di PNM Mekaar Syariah, Cabang Prambon, Kabupaten Nganjuk melibatkan pemilihan pelanggan, penelitian yang cermat, pengaturan pembiayaan, penyaluran dana, dan pembayaran pembiayaan. Setiap langkah memastikan penanganan dana yang teliti dan kepatuhan terhadap prinsip keuangan Islam.

Sebagian besar pelaksanaan kontrak *murabahah* di Cabang Syariah PNM Mekaar di Prambon, Kabupaten Nganjuk, mengikuti ketentuan Nomer 04/DSN-MUI/IV/2000 untuk DSN-MUI dan telah mengeluarkan beberapa fatwa yang belum terlaksanakan karena belum ada kasus yang relevan dihadapi oleh Cabang Syariah PNM Mekaar di Prambon, Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, keputusan mengenai implementasi belum diambil sesuai dengan fatwa yang ada. Ketidaksihesuaian muncul dalam penggunaan kontrak *murabahah* bersama kontrak *wakalah*. Cabang Syariah PNM Mekaar di Prambon, Kabupaten Nganjuk, umumnya menerapkan kesepakatan simultan antara kontrak *murabahah* dan *wakalah*. Namun demikian, dalam praktiknya, ini berarti kesepakatan kontrak *murabahah* dibuat sebelum objek kontrak tersedia, melanggar prinsip bahwa barang harus dimiliki oleh penjual atau Cabang Syariah PNM Mekaar di Prambon, Kabupaten Nganjuk, sendiri sebelum kontrak dijalankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan transaksi dalam konteks syariah yang seharusnya dihindari.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, F., Prawoto, I., & Sunarya, F. R. (2023). Pemanfaatan Akad Murabahah untuk Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan). *Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan: EKSI BANK*, 7(1), 80–97. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.818>
- Arifin, A. (2023). Murabahah: Analisis Kritis Penerapan Aspek BSI dalam Ekonomi Islam, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Balanca)*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.5079>
- Istiqomah, M. L. (2021). Dari perspektif Maqasyid Syariah, penerapan Fatwa Dsn Mui No. 04/Dsn-Mui/iv/2000 tentang pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Auda, *Jaseer*. 09.
- Mapuna, H. D. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Pembiayaan Murabahah Kabupaten Gowa. 4.
- Maruta, H. (t.t.). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Kegunaannya dalam Masyarakat.
- Mumtaz, N., & Mahardika, D. P. K. (2021). Bagaimana Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Qardh Mempengaruhi Profitabilitas BUS di Indonesia Tahun 2015 hingga 2019. 4.
- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiyah, E. (2022). Akad Jual Beli Pembiayaan di Koperasi Madani Mekar Ibu Kota Negara Cabang Aceh Barat (Murabahah Bil Wakalah). *Jurnal Syariah dan Hukum, MAQASIDI*, 81–92. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>
- Nasik, K. (2019). Mengulas Kendala Wisata Halal di Bangkalan. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5124>
- Nasution, A. S. P., & Kaban, F. P. (2023). Analisis Praktik Pembiayaan PNM dari Perspektif Syariah. 1.
- Nurhayati, R., Malik, Z. A., & Satria, F. F. R. (2020). Kajian fiqh Islam tentang pemanfaatan pembiayaan murabahah di Desa Tanjung Kamuning Kabupaten Garut melalui Program PT. PNM Mekar Syariah. 6(2).
- Oktavianti, I. (t.t.). PNM Mekar Syariah di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin: Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha.
- Pitsyahara, I. R., & Yusup, A. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pada PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tentang Pembiayaan Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha. *Jurnal Penelitian Ekonomi Islam*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1750>
- Putri, R., Mujib, A., & Annas, M. L. (2023). Penetapan Metode Anuitas Pembiayaan Murabahah Syariah Bank Aceh Tinjauan Asas Keadilan Pemilihan Metode Anuitas Pembiayaan Murabahah Syariah Bank Aceh Dengan Mempertimbangkan Asas Keadilan. 6.

- Sapira, P. (2023). Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik Gunakan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha. 1.
- Susiawati, W. (2017). Pembelian dan Penjualan dalam Situasi Saat Ini. 8.
- Wahyuni, N. (2022). Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa, Palembang, Menggunakan Analisis Ekonomi Syariah Dalam Implementasi Sistem Pembiayaan Tanggung Jawab Bersama. 2(2).